

LISTRIK DI MUNA SERING PADAM, INI PENJELASAN KEPALA PLN RAHA



Sumber gambar:

<https://suryametro.id/listrik-di-muna-sering-padam-ini-penjelasan-kepala-pln-raha/>

Isi Berita:

RAHA, suryametro.id – Pemadaman listrik di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang sering terjadi akhir-akhir ini membuat keresahan di masyarakat.

Menurut Kepala ULP PLN Raha, Dambarudin saat dikonfirmasi di Kantornya, Selasa (30/01/2024) menjelaskan, pemadaman yang sering terjadi bukan hal yang direncanakan.

“Kalau ada pekerjaan maupun pemeliharaan, kita pasti akan informasikan sama pelanggan, kalau pemadaman yang tidak bisa kami prediksi memang kami tidak bisa informasikan kalau terjadi gangguan secara tiba-tiba,” jelasnya.

“Kalau kita ini, gangguannya memang memasuki musim hujan ini, kebanyakan gangguan masalah petir, memang ini terjadi beberapa titik dan lampu belum bisa dinyalakan kalau belum di perbaiki sehingga pemadaman lampu ada yang lama,” lanjutnya.

Selain itu, Kata Dambarudin pemadaman lampu juga sering disebabkan pada gangguan sistem jaringan.

“Gangguan yang sering terjadi ada binatang yang naik di kabel seperti tokek dan kelelawar yang masih melekat biar dinyalakan tetap tidak bisa, hal ini perlu ditelusuri secara detail dan membutuhkan waktu yang lama,” ungkapnyanya.

“Yang kasi lama padam lampu itu waktu penuluran dan waktu recoverya atas gangguan binatang yang masih melekat,” yambahnya lagi.

Sementara itu, gangguan petir menyebabkan pemadaman semua jalur, sementara pemadam karena gangguan binatang hanya terjadi di jalur yang hanya ada gangguan saja.

“Gangguan listrik yang padam memang terjadi tidak bisa diprediksi, kalau terjadi pemadaman yang direncanakan kami juga harus meminta izin ke kantor cabang Bau bau,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://suryametro.id/listrik-di-muna-sering-padam-ini-penjelasan-kepala-pln-raha/>, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://triaspolitika.id/sering-padam-listrik-di-muna-ini-penjelasan-pln/>, tanggal 1 April 2024.

Catatan:

- Kepala ULP PLN Raha mengklarifikasi seringnya pemadaman listrik di Kabupaten Muna akhir-akhir ini. Pihaknya menjelaskan bahwa pemadaman tersebut tidak bisa diprediksi sebab bukan rangkaian kegiatan pemeliharaan listrik. Pemadaman listrik secara tiba-tiba terjadi karena adanya gangguan kelistrikan.
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
- a. Pasal 2
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
 - b. Pasal 10
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.
 - d. Pasal 16
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

- i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.